

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Data Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Nama Perusahaan : Hyphn Agency
2. Bidang Usaha : Industri Jasa
3. Jenis Jasa : *Branding dan Social Management*
4. Alamat Perusahaan : Taman Dutamas V Blok E2 no.6
5. No. Telepon : 0857-8035-8704
6. Alamat E-mail : hyphn.id@gmail.com
7. Bank Perusahaan : 2771759337 a/n Dede Suryadi Bank BCA
8. Bentuk Badan Hukum : Perorangan
9. Mulai Berdiri : Januari 2021

B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Dede Suryadi
2. Jabatan : Pemilik Usaha
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Febuari 1998
4. Alamat Rumah : Taman Dutamas V blok E2 no. 6
5. No. Telepon : 0857 8035 8704
6. Alamat E-Mail : 98dedesuryadi@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : SMA Kristen Almasih



C. Jenis dan Ukuran Usaha

Jenis usaha yang ingin dijalankan penulis akan bergerak dalam bidang jasa. Jasa yang ditawarkan oleh Hyphn dapat dikatakan sebagai alat untuk klien dalam menerapkan strategi pemasaran di bidang digital marketing. Hyphn Agency akan berfokus dalam bidang branding perusahaan. Mulai dari pembuatan logo maupun alat marketing lainnya, serta pengolahan sosial media klien sebagai wadah komunikasi antara perusahaan dengan konsumen sehingga terciptalah hubungan yang baik diantara kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1 sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria :

Tabel 2.1
Kriteria UMKM (dalam Jutaan)

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet/Tahunan
1	Usaha Mikro	Maks Rp 50,000,000	Maks Rp 300,000,000
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 1 Milliar	> 300 Juta – 2,5 Milliar
3	Usaha Menengah	> 1 Milliar - 10 Milliar	> 2,5 Milliar – 50 Milliar

Sumber: Saiman, Leonardus, *Kewirausahaan* (2014:9)

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Usaha Kecil

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00

3. Usaha Menengah

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00

Jika dilihat dari perkiraan omzet selama tiga tahun kedepan maka bisnis ini dapat disebut sebagai bisnis dengan ukuran Usaha Kecil karena omzetnya kurang dari 2,5 milyar pertahun.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.